

RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (RUU KKG) DALAM TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI'AH

Fatma Amilia

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum , Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Abstract

Maqashid Asy-Syari'ah is an extraordinary method to view and develop Islamic ideas and spirit in many circumstances. It is often used as an analytical knife to solve problems and the application of Islamic law. This Article will attempt to read and analyze the Draft Law on Gender Equality through this method. The existence of this yet unsanctioned law has raised controversy. But such controversies should instead be used as materials to revise and perfect the draft law instead of a reason to reject it outright. The result of the analysis of the draft law shows that it generally contains the values of Islamic law. However, it is undeniable that there are several mistakes and errors which must be discussed to be perfected. The decision whether to issue the law should depend on a cost-benefit analysis.

Kata Kunci: Kesetaraan, Keadilan, Gender , Maqashid asy-Syari'ah, *adl-dlaruriyyat*, *al-hajjiyyat*, dan *at-tahsiniyyat*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-mal*, *hifdz an-nasl*, *hifdz ad-din*

I. Pendahuluan

Adanya Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) telah menimbulkan pro dan kontra bahkan meresahkan sebagian masyarakat. Masyarakat yang pro menginginkan RUU KKG ini segera disahkan, mereka beranggapan bahwa pelecehan dan praktek diskriminasi terutama terhadap perempuan di Indonesia yang semakin meningkat dan marak, oleh karenanya diperlukan payung hukum. Sementara yang kontra beranggapan bahwa RUU KKG ini akan memberi peluang bagi masyarakat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama.¹

¹Lihat berbagai tanggapan dan pendapat masyarakat Indonesia/Tokoh dalam

Berkaitan dengan RUU KKG ini penulis berusaha untuk tidak terjebak pada pro dan kontra tetapi akan membahas beberapa pasalnya lalu mengkaitkannya dengan *maqashid asy-syari'ah*. Hal ini karena Penulis berasumsi bahwa Undang-undang atau peraturan diadakan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat meski kadang-kadang aturan tersebut -teksnya- menimbulkan multi tafsir dan interpretasi .

II. Paparan tentang Maqashid asy-Syari'ah

Syari'at (aturan-aturan Hukum) yang diturunkan bagi umat manusia dimaksudkan untuk mencapai dan menjamin kepentingan hidup dan kemaslahatan manusia. Tujuan diturunkannya syari'at itulah yang dikenal dengan istilah *maqashid asy-syari'ah*.

Berbicara tentang *maqashid asy-syari'ah* terdapat 3 skala prioritas yakni pertama, *adl-dlaruriyyat* (tujuan primer), didefinisikan sebagai Tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat fatal menghancurkan kehidupan secara total, kedua, *al-hajjiyyat* (tujuan skunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *dlaruriyyat* itu, sebaliknya menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *dlaruriyyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka tujuan sekunder ini kehadirannya *dibutuhkan* bukan *diharuskan*. Dengan kata lain, jika hal-hal yang bersifat *hajjiyyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangan-kekurangan, kekurangannyamanan bahkan kesulitan. *Ketiga at-tahsiniyyat* (tujuan tertier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan diharuskan maupun dibutuhkan. tetapi bersifat memperindah proses perwujudan kepentingan *dlaruriyyat* dan *hajjiyyat*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi etika dan estetika. Perwujudan tujuan tertier ini bersifat relatif dan lokal jadi diserahkan pada selera masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash²

NURANI edisi 587 April IV 2012 halaman 6-7.atau Serambi Utama.

²Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amirika* (Yogyakarta: pesantren Nawesea Press, 2006), hlm.45-47. Keberadaan

Selanjutnya berkaitan dengan tujuan tersebut di atas ada lima hal yang harus dilindungi dan dipelihara yakni perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), jiwa (*hifdz an-nafs*), harta (*hifdz al-mal*), keturunan (*hifdz an-nasl*) serta agama (*hifdz ad-din*)³. Kelima hal yang harus dilindungi tersebut tidak harus berurutan tetapi sesuai dengan kasus, situasi serta kondisi masing-masing. Perlindungan mana yang harus didahulukan merupakan pilihan cerdas dari mukallaf.

Berikut ini adalah contoh atau ilustrasi dari pilihan seseorang atas prioritas perlindungan mana yang dia dahulukan. Seorang saudagar kaya dihadang oleh perampok kejam, perampok memberikan pilihan kepada saudagar tersebut antara harta atau nyawa (antara *hifdz al-mal* dan *hifdz an-nafs*) maka dia memilih memberikan hartanya kepada perampok (saudagar tersebut mendahulukan *hifdz an-nafs* daripada *hifdz al-mal*), ini berbeda dengan yang dilakukan oleh kasir sebuah mini market yang dirampok, ketika perampok memberikan pilihan yang sama yakni harta atau nyawa (*hifdz al-mal* atau *hifdz an-nafs*) bahkan perampok sudah menodongkan pistol ke arahnya, kasir tersebut bertahan tidak memberikan uangnya namun justru berusaha merebut pistol yang ditodongkan ke arahnya yang tentu tindakan tersebut dapat membahayakan jiwanya (dia memilih mendahulukan *hifdz al-mal* atau *hifdz an-nafs*).

Dalam kaidah ushul fiqh juga dinyatakan bahwa apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madlarnya (bahayanya) dengan memilih yang lebih ringan madlarnya

(إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما)⁴

Pada gambaran kasus di atas saudagar menganggap kehilangan harta adalah bahaya yang lebih ringan dibanding kehilangan nyawa sementara kasir menganggap kehilangan harta adalah bahaya yang lebih

RUU KKG akan dikaji dengan menggunakan 3 skala prioritas ini dalam sub bab yang lain.

³ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat, fi Usul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), II: 8-10. Lihat juga Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah ad-Dakwah al-Islamiyyah, 1987). 199-200.

⁴ Ali Ahmad an-Nadzwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, t.t) hlm. 350, lihat juga Muhlisch Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah Pedoman Dasar dalam istinbath Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet II, 1997), 138

besar dibanding kehilangan nyawa. Kenapa terjadi perbedaan pilihan prioritas perlindungan (harta dan nyawa)? Hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan antara lain saudagar menganggap bahwa harta bisa dicari lagi dengan tetap mempertahankan dan melindungi nyawanya, sementara kasir menganggap bahwa harta harus dia lindungi karena selain harta tersebut bukan miliknya juga amanah (kepercayaan) dari pemilik mini market harus dijaga, sehingga resiko kehilangan nyawa menjadi pilihan.

Perlindungan dan pemeliharaan terhadap kelima hal yang tidak mesti berurutan secara prioritas dapat juga dilihat dalam ilustrasi berikut:

Suami mengajukan cerai talaq kepada isterinya dengan alasan isteri *murtad* (keluar dari agama Islam), mereka memiliki anak yang belum mumayyiz berumur 3 bulan. Dalam hal *hadlanah* (pengasuhan) anak akibat perceraian terdapat aturan: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka baru bisa digantikan yang lain.⁵ Selanjutnya disebutkan bahwa apabila pemegang *hadlanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadlanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlanah* pula.⁶ Berdasarkan aturan ini ayah (suami) dapat mengajukan pemindahan hak *hadlanah* dengan beralasan ibu (isteri) tidak dapat menjamin keselamatan agama anak (*hifdz ad-din*), namun hakim dalam memutuskan perkara tentu akan mempertimbangkan berbagai hal termasuk prioritas mana yang harus didahulukan antara perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-Nafs*) dan perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*). Dalam persoalan ini menurut penulis anak yang masih berumur 3 bulan masih sangat memerlukan ASI (Air Susu Ibu) dan perlindungan yang harus didahulukan adalah pertumbuhan anak atau perlindungan terhadap jiwa anak (*hifdz an-nafs*) dibanding perlindungan agama anak (*hifdz ad-din*) karena anak di usia tersebut belum dapat menirukan ibadah ibunya sehingga hak *hadlanah* lebih baik jika diberikan pada ibu, berbeda jika anak tersebut telah berusia 3 tahun atau 5 tahun maka perlindungan

⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf a

⁶ *Ibid.*, Pasal 156 huruf c

kehidupan pernikahan mereka maka **dibutuhkan** adanya akte nikah, selanjutnya apakah kartu nikah yang *dibutuhkan* dalam rangka mewujudkan tujuan menjaga keturunan melalui pernikahan itu berbentuk segi empat, segi lima, bundar atau segi delapan dengan warna-warna tertentu maka diserahkan kepada rasa **estetika** dan kemampuan lokal.⁸ Dalam pola ini menggambarkan bahwa peran tertier menjadi kurang pasti dibanding yang lain. Primer dapat terjadi tanpa harus ada skunder bahkan tertier atau dengan kata lain untuk mewujudkan perlindungan terhadap keturunan yang terpenting adalah adanya pernikahan, adanya akte nikah dan model akte nikahnya sebagai pendukung dan penyempurna. Nikah tanpa memiliki akta nikah (nikah sirri) bisa ditolerir hanya mereka tidak memiliki kekuatan hukum sehingga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan maka mereka akan mengalami kesulitan.

Pada peristiwa hukum yang sama (dengan menggunakan pola 2) penjelasannya adalah: Untuk mewujudkan adanya perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasl*), maka **harus** melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan (tujuan primer/*ad-dlaruriyyat*) dan sebagai upaya agar tidak terjadi kesulitan dalam kehidupan pernikahan mereka maka **dibutuhkan** adanya akte nikah oleh karenanya akte nikah ini menjadi harus dimiliki oleh pasangan yang menikah⁹, selanjutnya kartu nikah yang dibutuhkan dan harus dimiliki pasangan yang menikah harus berbentuk segi empat dan berwarna coklat untuk suami serta berwarna hijau untuk isteri sesuai aturan yang ada di Indonesia (estetika yang sudah menjadi pilihan pemerintah Indonesia). Atau dengan kata lain untuk mewujudkan perlindungan terhadap keturunan - di Indonesia - adanya pernikahan dan pemilikan akte nikah yang berbentuk segi empat serta berwarna coklat dan hijau **harus** dilakukan

⁸Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika.....*45-47. Yudian juga menjelaskan bahwa jika bentuk kartu nikah diharuskan mengikuti model Arab maka seni-lokal membuat kartu tidak muncul. Seni menjadi mandul, yang akan berakibat pada pembunuhan terhadap spesialisasi kreatif dengan berbagai lapangan kerja yang mungkin ditimbulkannya. Bagi Islam beragama bukan berarti membunuh kreativitas.

⁹ Dalam bahasa Yudian yang haji tidak lagi hanya *dibutuhkan* tetapi meningkat menjadi *niscaya (dlaruri)*, *ibid.*, 48.

oleh pasangan suami isteri. Dengan pola 2 ini pintu pernikahan sirri menjadi tertutup.¹⁰

III. Beberapa Pandangan atas Keberadaan RUU KKG

Kemunculan dan keberadaan RUU KKG dan beberapa pasal yang ada dalam RUU KKG telah menjadi kontroversi, hal ini terjadi antara lain karena perbedaan interpretasi atas teks yang ada dalam pasal-pasal RUU KKG. Teks al-qur'an dan as-sunnah yang menjadi sumber hukum Islam pun ditafsirkan dan diinterpretasikan berbeda oleh para mujtahid yang pada gilirannya produk hukum yang ditetapkanpun berbeda. Oleh karenanya, sebenarnya keberadaan RUU tersebut tidak perlu dirisaukan karena produk ini baru berupa rancangan yang masih dapat direvisi sebelum diundangkan.

Berikut di antara beberapa pandangan dan pendapat atas keberadaan RUU KKG:

- a. Menurut Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah (salah satu Ketua MUI Pusat), RUU KKG dilihat dari judulnya lebih menekankan aspek kesetaraannya daripada aspek keadilannya.¹¹ Memang jika dilihat dari judul Kesetaraan dan Keadilan Gender, kata yang pertama adalah Kesetaraan, namun apakah itu berarti bahwa ada penekanan aspek kesetaraan daripada keadilan? tentu harus diteliti lebih jauh karena tidak semua kata yang disebut pertama berarti penekanan, seperti dalil tentang pertimbangan memilih calon pasangan:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين
تربت يداك (رواه مسلم عن أبي هريره)¹²

¹⁰ Dalam Pola ke 2, skunder dan tertier **harus** ada semua sesuai dengan kaidah: *ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب* (suatu kewajiban yang tidak dapat sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu yang lain itu wajib hukumnya juga wajib) dan *الأمر بالشيء أمر بوسائله* (perintah atas sesuatu berarti juga perintah terhadap jalan menuju sesuatu itu). Tertier di sini juga diharuskan -dalam hal ini- bukan untuk membunuh kreatifitas akan tetapi dimaknai untuk menjaga dan mendukung terlindunginya perkawinan di Indonesia yang bentuk dan warna kartu nikah telah ditentukan.

¹¹ Hj. Tuty Alawiyah, "Ada Peluang Nikah Sejenis" dalam *NURANI* ed. 587 April IV 2012, 7.

¹² Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Semarang: Thaha Putra, 1981) VI: 123, lihat juga Agus M Najib, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*, (Yogyakarta: PSW UIn Sunan Kalijaga, 2006), 31.

Perempuan dinikahi karena empat perkara, yaitu karena kekayaannya, pangkat (status sosialnya), kecantikannya dan kekuatan agamanya, Pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung. (HR. Muslim dan Abu Hurairah).

Dalil di atas menunjukkan bahwa penekanan justru pada perkara terakhir yakni ad-din (agama).

- b. Menurut Dr. Adian Husaini (Kaprodi Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor) Rumusan “Kesetaraan” dalam RUU KKG berbeda dengan kesetaraan konsep Islam¹³. Beliau berargumen dengan mengatakan bahwa dalam Islam, laki-laki diamanahi sebagai pemimpin dan kepala keluarga serta berkewajiban mencari nafkah keluarga. Ini ditentukan berdasarkan wahyu. Islam tidak melarang perempuan bekerja, dengan syarat mendapat izin dari suami. Dalam hal ini, kedudukan laki-laki dan perempuan memang **tidak sama**, tetapi keduanya-di mata Allah- adalah **setara**. Jika mereka menjalankan kewajibannya dengan baik, akan mendapatkan pahala, dan jika sebaliknya, akan mendapatkan dosa. Sementara dalam RUU KKG, **Kesetaraan Gender** adalah **kesamaan** kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan. (Pasal 1 ayat 2)

Dengan kata lain Adian ingin menunjukkan bahwa konsep kesetaraan dalam RUU KKG dan Islam berbeda jika dalam RUU KKG kesetaraan adalah kesamaan sementara dalam Islam kesetaraan bukan kesamaan. Jika melihat kamus bahasa Indonesia, memang ada perbedaan antara kata **setara** dan **sama**, **setara** berarti seimbang, sepadan, atau sebanding jadi bisa tidak sama bentuk, rupa atau lainnya namun memiliki nilai yang sama. Sementara **sama** berarti serupa, tidak berbeda, tidak berlainan (halnya, keadaannya, dan sebagainya).¹⁴

¹³ Dr. Adian Husaini, “RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam” dalam *Republika*, Kamis 22 Maret 2012. 23.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 773.

Selanjutnya Adian mengatakan: Bahkan, RUU KKG ini juga mendefinisikan makna “adil” dalam keadilan gender sebagai , “suatu keadaan dan perlakuan yang menggambarkan adanya **persamaan** hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga Negara. (Pasal 1 ayat 3)¹⁵. Adalah benar kata “adil” berbeda dengan “sama”, adil berarti proporsional (bisa berbeda) dan tidak berat sebelah, sedangkan sama berarti serupa, tidak berbeda, oleh karena itu menurut penulis melihat teks ayat ini berbeda dengan teks ayat sebelumnya, ayat 3 ini menggunakan kata **persamaan** sedangkan ayat 2 menggunakan kata **kesamaan**. Persamaan berarti perihal mempersamakan sedang kesamaan berarti hal (keadaan) yang sama.¹⁶

- c. Menurut Saharuddin Daming (Komisioner Komnas HAM), Apabila gagasan KKG diformalkan, tak pelak akan menimbulkan implikasi ketimpangan yang sangat luas dan serius dalam sistem nilai norma kita. Sasaran tembak pertama dan utama KKG adalah sistem pranata hukum khususnya hukum keluarga, hukum waris, dan hukum perkawinan. Jika sistem pranata tersebut tersusun dari nilai religious, semuanya perlahan-lahan akan digusur dan terdekonstruksi secara fundamental dengan mengakomodasi nilai-nilai liberal dan individual yang bermuara pada prinsip emansipasi sebagai ornament penting gerakan feminisme global.¹⁷
- d. Senada dengan Saharuddin Amirsyah (wakil Sekjen MUI Pusat dan Dosen UIN Syahid Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta) mengatakan bahwa dalam RUU KKG ada banyak pasal yang tidak sesuai dengan landasan sosiologis, bahkan secara konstitusional, RUU KKG tidak jelas secara spesifik mengatur tentang apa? Padahal di Indonesia ini, sudah banyak UU yang berlaku dan secara substansial tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.¹⁸ Selanjutnya

¹⁵ Dr. Adian Husaini, “RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam” dalam *Republika...*, 23

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa*, 774

¹⁷ Saharuddin Daming, “Menakar Urgensi RUU KKG” dalam *Republika*, Selasa, 24 April 2012.

¹⁸ Amirsyah , “Mengapa RUU KKG ditolak” dalam *Republika*, Kamis, 26 April

Amirsyah menganggap ada pertentangan antara RUU KKG dengan Undang-undang yang telah ada yakni UU No.1/1974 Tentang Perkawinan.

Kekhawatiran di atas dapat dimaklumi, karena pasal 12 huruf a RUU KKG dapat menimbulkan berbagai interpretasi sebagaimana di katakan Prof Tutty Alawiyah dalam Nurani edisi 587 bahwa pasal ini memberikan peluang terhadap kemungkinan pernikahan beda agama¹⁹ dan adanya pernikahan sejenis dan ini sangat dilarang oleh agama. Berdasarkan beberapa pandangan ini, sebaiknya RUU KKG ini diharmonisasikan –meminjam istilah Zuhdi M- dengan berbagai UU yang telah ada sebelumnya.

- e. Dra. Hj. Welya Safitri M.Si (Ketua Badan Pemberdayaan Perempuan DPP PAN) mengatakan bahwa RUU KKG ini memang diperlukan untuk menjadi payung hukum demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan dan adanya ketimpangan gender di masyarakat kita. Namun, sebelum RUU ini disahkan harus dikaji ulang dan menerima masukan masyarakat sehingga ketika diundangkan benar-benar aspiratif dan bermanfaat.
- f. Hal senada (mendukung RUU KKG) disampaikan oleh Ninik Rahayu (Komnas Perempuan) yang mengatakan: kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia yang semakin meningkat, praktik diskriminasi terhadap perempuan semakin marak, maka diperlukan payung hukum.

IV. Mencermati dan Membincang RUU KKG dari sudut Maqashid asy-Syari'ah

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam , namun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia merupakan pergumulan dari 3 sistem hukum yakni sistem hukum Barat (peninggalan Belanda, sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Islam).

2012

¹⁹ Perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 dan KHI menganut asas personalitas keislaman.

RUU KKG memang bukan merupakan produk yang berasal dari hukum Islam, namun demikian, tidak berarti bahwa produk yang berasal dari luar Islam selalu/pasti bertentangan dengan hukum Islam. Salah satu contohnya adalah Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) . Penyusunan UU PKDRT ini tidak langsung dari Islam, namun isinya tidak bertentangan dan bahkan mengandung nilai-nilai hukum Islam. Hal itu bisa dilihat dari pasal 5 , Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

Pasal di atas jika dilihat dari maqashid asy-syari'ah terdapat semangat yang sama dengan hukum Islam yakni: pelarangan atas kekerasan fisik sesuai dengan semangat perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-Nafs*), pelarangan atas kekerasan psikis sesuai dengan semangat perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), pelarangan atas kekerasan seksual sesuai dengan semangat perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-Nasl*), sedangkan pelarangan atas penelantaran rumah tangga sesuai dengan semangat perlindungan terhadap harta (*hifdz al-Mal*), dan kesemua hal itu dalam rangan perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-Din*). Dari asumsi inilah penulis berusaha membaca RUU KKG dari perspektif maqashid asy-Syari'ah.

Melihat judulnya yakni RUU tentang **Kesetaraan dan keadilan gender** serta semangat untuk **menghilangkan diskriminasi**, ini selaras dengan maqashid asy-syari'ah yakni perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-Din*), karena dengan menegakkan kesetaraan dan keadilan serta tidak diskriminatif berarti menegakkan nilai yang dibangun oleh agama Islam.²⁰

²⁰ Lihat QS. al-Hujurat [49]: 13 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara hanya kualitas taqwa yang membedakan. QS. al-Hujurat [49]: 13 menegaskan Persamaan pahala dan apresiasi setelah melakukan kerja-kerja positif (*'amalan shaliha*), QS. al-Ahzab [33]: 35 menegaskan persamaan pahala di sisi Allah baik bagi laki-laki maupun perempuan . Salah satu asas syari'ah Islam adalah: mewujudkan keadilan yang merata lihat zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar ilmu Fiqh*

Jika dilihat Pasal 6 dalam bidang pendidikan, sesuai dengan perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), pasal 8 dalam bidang ketenagakerjaan, sesuai dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-Nafs*) sekaligus harta (*hifdz al-Mal*), pasal 9 dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana sesuai dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-Nafs*) dan keturunan (*hifdz an-Nasl*), pasal 10 bidang ekonomi sesuai dengan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-Mal*), pasal 12 dalam perkawinan sesuai dengan perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-Nasl*).

Sebelum muncul RUU KKG telah banyak aturan baik berbentuk Undang-undang atau lainnya yang mengatur secara spesifik berbagai bidang yang diatur dalam RUU KKG (sebagaimana diuraikan juga oleh Amirsyah dalam Republika, Kamis, 26 April 2012 yang bertajuk Mengapa RUU KKG ditolak?), namun seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masih banyak terjadi diskriminasi, kekerasan dan ketimpangan, maka diperlukan payung hukum. Lagi pula aturan yang mengatur hal yang sama tidak harus hanya satu akan tetapi boleh lebih dari satu dan seyogyanya tidak bertentangan antara satu dengan lainnya dan jika bertentangan maka berlaku asas: aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah, atau aturan yang lebih khusus mengalahkan yang lebih umum. Di Indonesia meski sudah ada UU No.1/1974 tentang Perkawinan, ada juga Inpres no.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang buku I nya adalah tentang Perkawinan.

Pembacaan dari kacamata maqashid asy-Syari'ah adalah untuk menjamin perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-Nasl*) – sebagai tujuan *ad-dlaruriyyat*/ tujuan primer- maka diperintahkan perkawinan dan dilarang perzinahan, untuk mewujudkan pelaksanaan perkawinan yang menjamin ketenangan dan kepastian hukum dibutuhkan aturan tentang perkawinan – sebagai tujuan *al-hajjiyyat* (tujuan skunder), dibutuhkan adanya UU No.1/1974 dan KHI guna menunjang tujuan perlindungan terhadap keturunan, jika masyarakat masih melihat adanya kekurangan penopang tentang perkawinan sehingga dibutuhkan aturan lagi seperti tertuang dalam RUU KKG pasal 12, maka hal itu bisa diterima. Demikian juga dengan persoalan-persoalan lainnya.

dan *ushul Fiqh I* (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986), 16. Dan masih banyak teks al-qur'an maupun hadis serta qaul ulama' yang menjelaskan hal senada.

Namun jika dirasa cukup bahkan menimbulkan madlarat, maka harus dihindari.

Pasal-pasal tersebut di atas meski semangatnya mengandung nilai-nilai hukum Islam, namun beberapa teksnya menimbulkan berbagai interpretasi/multi tafsir. Pasal lain yang menimbulkan interpretasi negatif –selain yang telah disinggung sebelumnya- antara lain pasal 15 huruf f yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang sama sebagai orang tua dalam urusan yang berhubungan dengan anak”. Pasal ini mendapat sorotan karena dapat diinterpretasikan bahwa yang bapak dan ibu memiliki kewajiban yang sama untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Jika yang dimaksudkan demikian tentu ini justru akan memberikan beban ganda bagi seorang ibu yang juga melaksanakan kewajiban reproduksi (bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-Nafs*) dan harta (*hifdz al-Mal*)), padahal kewajiban nafkah bagi suami merupakan perimbangan dari kewajiban reproduksi bagi isteri.

VI. Simpulan

Maqashid asy-Syari’ah merupakan metode yang luar biasa untuk melihat dan mengembangkan nilai dan ruh hukum Islam ke dalam berbagai peristiwa. Ia sering digunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan masalah dan penetapan hukum Islam, seperti ketika melihat dan memecahkan problematika hukum keluarga Islam yang banyak tertuang dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam misalnya tentang: pencatatan nikah, itsbat nikah, pernikahan wanita hamil dan lai-lain. RUU KKG ketika ditinjau dengan menggunakan kacamata maqashid asy-syari’ah, didalamnya terdapat nilai-nilai hukum Islam karena itu dibutuhkan dalam rangka melindungi dan memelihara lima hal yakni, harta , akal, jiwa, keturunan dan agama sesuai dengan tujuan primer maqashid asy-syari’ah, namun demikian mengingat beberapa pasalnya yang masih bisa menimbulkan berbagai interpretasi dan bahkan menyebabkan kegalauan dan keresahan dalam masyarakat, maka sosialisai dan *public hearing* kepada semua elemen masyarakat masih perlu dilakukan guna dikaji lebih dalam untuk kemudian dilakukan revisi terhadap beberapa pasalnya dengan mempertimbangkan masukan yang ada serta

mempertimbangkan manfaat dan madlaratnya sebelum akhirnya diundangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah ad-Dakwah al-Islamiyyah, 1987.
- Agus M Najib, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*, Yogyakarta: PSW UIn Sunan Kalijaga, 2006.
- Ali Ahmad an-Nadzwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, t.t.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Pers, cet I, 1996
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat, fi Usul asy-Syari'ah*, .Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Semarang: Thaha Putra, 1981, 8 juz
- Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, Bandung, FOKUSMEDI, 2007.
- Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah Pedoman Dasar dalam istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, cet II, 1997.
- NURANI edisi 587 April IV 2012
- Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender
- Republika, Koran Harian hari Kamis tanggal 22 Maret 2012, Selasa, 24 April 2012.
- Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amirika*. Yogyakarta: pesantren Nawesea Press, 2006.

